



Kajian Hukum Terhadap Barang Bawaan Penumpang di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda

Legal Review of Passenger Luggage at Sultan Iskandar Muda International Airport

Edi Efendi.A^{1*}, Siti Rahmah², Zul Aidy³

¹⁻²⁻³ Fakultas Hukum Universitas Abulyatama, Indonesia

Email: ediefendi12@gmail.com

Article Info	Abstract
Received: 29-09-2025	The legal treatment of passenger baggage at Sultan Iskandar Muda International Airport in Banda Aceh is a crucial issue in customs and public protection. The Directorate General of Customs and Excise (DJBC) is responsible for collecting taxes and protecting the public from dangerous goods. The increase in smuggling indicates a lack of understanding among passengers regarding applicable legal provisions. Many passengers assume that goods for personal use are tax-free, but in fact, there are value limits that must be understood. This study aims to identify legal provisions regarding passenger baggage from within and outside the country, as well as sanctions for violations. The method used is sociological legal research, with data collection through field observations and literature studies. The results show that legal provisions are regulated in Law No. 1 of 2009 concerning Aviation and No. 17 of 2006 concerning Customs. Administrative and criminal sanctions serve as a deterrent effect. Factors such as financial literacy and outreach from airlines contribute to passenger understanding. Better education from authorities is essential to reduce the risk of disputes and improve the travel experience.
Revised: 15-10-2025	
Accepted: 20-10-2025	
Published: 20-10-2025	
Keywords: Legal treatment; baggage; civil law, smuggling, legal disputes,	

Info Artikel	Abstrak
Kata Kunci: Perlakuan hukum, barang bawaan, hukum perdata, penyelundupan, sengketa hukum	Perlakuan hukum terhadap barang bawaan penumpang di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Banda Aceh merupakan isu penting dalam kepabeanan dan perlindungan masyarakat. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bertanggung jawab untuk memungut pajak dan melindungi masyarakat dari barang berbahaya. Meningkatnya penyelundupan menunjukkan kurangnya pemahaman penumpang mengenai ketentuan hukum yang berlaku. Banyak penumpang mengira barang untuk keperluan pribadi bebas pajak, padahal ada batasan nilai yang harus dipahami. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi ketentuan hukum mengenai barang bawaan

penumpang dari dalam dan luar negeri, serta sanksi terhadap pelanggaran Metode yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, dengan pengumpulan data melalui observasi lapangan dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan hukum diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Sanksi administratif dan pidana berfungsi sebagai efek jera. Faktor seperti literasi keuangan dan sosialisasi dari maskapai berkontribusi terhadap pemahaman penumpang. Edukasi yang lebih baik dari pihak berwenang penting untuk mengurangi risiko sengketa dan meningkatkan pengalaman perjalanan



Copyright© 2025 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas kepabeanan di Indonesia memiliki peran yang sangat khas. Di satu sisi, DJBC bertugas memungut pajak atas kegiatan impor dan ekspor barang sebagai bentuk penghalang tarif, sementara di sisi lain, lembaga ini juga berkontribusi dalam memfasilitasi perdagangan dan industri untuk mendukung kemudahan dalam berbisnis (Yulianti et al., 2024).

Seiring waktu, perannya semakin berkembang untuk juga mencakup perlindungan masyarakat dari barang-barang berbahaya dan tindakan penyelundupan. Penyelundupan semakin sering terjadi dari tahun ke tahun (Anindita et al., 2024). Berdasarkan data, DJBC telah menangani 41.574 kasus pelanggaran kepabeanan dan cukai dengan total nilai sitaan mencapai Rp9,96 triliun. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 4,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Barang-barang yang disita termasuk barang berbahaya seperti narkotika, pakaian bekas, dan barang ilegal lainnya. Selain itu, ada pula barang yang diselundupkan dengan tujuan untuk menghindari pembayaran pajak kepada negara. Diperkirakan bahwa jumlah penyelundupan yang sebenarnya jauh lebih besar, mengingat masih banyak aktivitas penyelundupan yang belum terdeteksi dan ditangani oleh DJBC (Pahlevi, 2024).

Salah satu titik rawan terjadinya penyelundupan adalah bandara internasional. Bandara merupakan gerbang perdagangan dan lalu lintas barang bawaan penumpang (Stefhani, 2022). Barang bawaan tidak hanya sekadar benda yang dibawa dalam perjalanan, tetapi juga mencerminkan pengaturan hukum yang kompleks, termasuk terkait dengan kepemilikan, perpajakan, dan peraturan kepabeanan. Memahami seluk-beluk perlakuan

hukum ini menjadi krusial, terutama bagi pihak berwenang dan penumpang itu sendiri, guna menghindari sengketa dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku

Barang bawaan penumpang biasanya dibedakan menjadi barang pribadi dan barang komersial. Barang pribadi, yang umumnya tidak dikenakan pajak, berbeda dengan barang komersial yang memerlukan regulasi lebih ketat sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Pengenaan Bea Masuk dan Pajak dalam Rangka Impor untuk Keperluan Pribadi. Klasifikasi ini penting, karena setiap jenis barang akan berimplikasi pada hak dan kewajiban penumpang sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Nomor 1 Tahun 1946 menjadi acuan utama dalam memahami hak kepemilikan dan penguasaan barang bawaan. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 203/PMK.04/2017.

Kaitan antara hukum perdata dan regulasi perpajakan juga tidak dapat diabaikan. Selain hukum perdata, peraturan terkait kepabeanan seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 24/BC/2017 tentang Ketentuan Pabean terhadap Barang Bawaan Penumpang berperan penting dalam menentukan perlakuan hukum barang bawaan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap penumpang perlu memahami aturan yang mengatur barang-barang yang dibawa, untuk menghindari masalah hukum yang mungkin timbul saat memasuki atau meninggalkan wilayah negara.

Perlakuan barang bawaan penumpang berdampak pada ekonomi nasional. Dalam hal ini, regulasi yang mengatur barang bawaan dapat berdampak pada arus masuk barang dan potensi pajak dari barang impor. Kebijakan yang jelas dan transparan dalam perlakuan barang-barang tersebut akan mendukung industri lokal dan mengoptimalkan penerimaan pajak negara. Oleh karena itu, keseimbangan antara regulasi dan perlindungan industri domestik menjadi sangat penting, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Muhammad, 2024a). Permasalahan yang terjadi saat ini adalah banyak penumpang yang tidak sepenuhnya memahami ketentuan hukum terkait barang bawaan mereka ketika bepergian ke luar negeri atau kembali ke Indonesia. Banyak dari mereka yang beranggapan bahwa semua barang yang mereka bawa untuk keperluan pribadi dapat dibebaskan dari pajak dan bea masuk, padahal terdapat batasan nilai dan klasifikasi tertentu yang harus dipatuhi. Ketidakjelasan ini seringkali menyebabkan sengketa dengan pihak berwenang

ketika barang bawaan mereka diperiksa, di mana penumpang dapat dikenakan denda atau penyitaan barang. Situasi ini menimbulkan frustrasi di kalangan penumpang, yang merasa bahwa mereka tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai hak dan kewajiban mereka terkait barang yang dibawa.

Selain itu, penumpang juga menghadapi risiko hukum ketika membawa barang yang dianggap ilegal atau terlarang, seperti barang kena cukai yang melebihi batas yang diizinkan. Banyak penumpang yang tidak menyadari aturan mengenai jumlah maksimum barang yang boleh dibawa, sehingga mereka berpotensi terjebak dalam masalah hukum yang serius. Jika barang-barang tersebut disita oleh otoritas kepabeanan, penumpang tidak hanya kehilangan barang mereka, tetapi juga dapat menghadapi sanksi hukum yang merugikan. Dalam kasus seperti ini, pelanggaran dapat diberat dengan Pasal 102 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, yang mengatur tentang tindakan penyelundupan dan pelanggaran ketentuan kepabeanan.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mewajibkan setiap penumpang untuk mengisi Elektronik Customs Declaration (ECD) sebelum keberangkatan atau setelah tiba di Indonesia. ECD ini penting untuk memastikan bahwa penumpang mengetahui kategori barang yang dibawa, apakah termasuk barang bawaan penumpang atau barang dagangan. Dengan mengisi ECD, penumpang dapat menghindari masalah hukum terkait kepabeanan dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Sebagai contoh, jika penumpang membawa barang dagangan atau barang dengan nilai pabean melebihi USD 500, mereka harus melampirkan dokumen yang diperlukan dan siap untuk membayar bea masuk sebesar 10%, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11%, dan Pajak Penghasilan (PPh) yang sesuai. Ketiaatan terhadap ketentuan ini akan membantu mengurangi risiko penyitaan barang serta sanksi hukum yang dapat merugikan penumpang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sosiologis untuk menganalisis perlakuan hukum terhadap barang bawaan penumpang di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Banda Aceh. Tahap penelitian melibatkan pertanyaan untuk mendapatkan tanggapan responden yang relevan, serta penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder dari buku, media, dan dokumen resmi pemerintah. Lokasi penelitian adalah di Bandara Sultan Iskandar Muda, dengan populasi yang terdiri dari penumpang pesawat domestik dan internasional serta petugas bea cukai. Teknik pengumpulan data mencakup

penelitian lapangan dan kepustakaan, serta penerapan metode kualitatif yang deskriptif. Analisis data dilakukan secara kualitatif normatif, menggunakan prosedur deduktif dan induktif untuk mengkaji materi yang dikumpulkan. Metode induktif mengintegrasikan berbagai sumber untuk mencapai kesimpulan, sedangkan metode deduktif membandingkan pernyataan responden dengan perilaku yang diamati.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum yang Mengatur Perlakuan Barang Bawaan Penumpang

Fokus utama adalah pada undang-undang dan peraturan yang relevan, serta bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam konteks operasional di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Banda Aceh. Pentingnya untuk memahami peraturan yang meliputi hak dan kewajiban penumpang, tanggung jawab pengangkut, serta prosedur pengawasan dan pengelolaan barang bawaan. Selain itu, penjelasan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dari perlakuan barang bawaan penumpang juga akan menjadi bagian dari pembahasan ini. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana hukum perdata berfungsi dalam konteks transportasi udara dan perlindungan hak-hak penumpang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai regulasi yang mengatur perlakuan terhadap barang bawaan, termasuk Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan peraturan-peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan dan Bea Cukai. Regulasi tersebut menetapkan hak dan kewajiban penumpang dan pengangkut, serta prosedur yang harus diikuti dalam pengawasan dan pengelolaan barang bawaan.

Wawancara dengan penumpang di Bandara Sultan Iskandar Muda mengungkapkan bahwa sebagian besar penumpang merasa kurang memahami hak mereka terkait barang bawaan. Salah satu penumpang, Budi (35 tahun), menyampaikan, "Ketika bagasi saya hilang, saya tidak tahu harus ke mana untuk melapor. Informasi yang diberikan kurang jelas." Penumpang lainnya, Siti (28 tahun), menambahkan, "Saya berharap ada sosialisasi lebih lanjut mengenai prosedur klaim jika terjadi kerugian. Terkadang, kita tidak tahu langkah-langkah yang harus diambil." Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada ketentuan hukum yang jelas, implementasinya di lapangan masih perlu diperbaiki agar penumpang dapat merasa aman dan terlindungi.

Di sisi lain, wawancara dengan petugas Bea Cukai menunjukkan bahwa mereka memiliki prosedur yang ketat dalam mengawasi barang bawaan, baik dari dalam maupun luar negeri. Petugas, Andi (42 tahun), menjelaskan, "Kami telah dilatih untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan barang bawaan penumpang, termasuk kerusakan dan kehilangan. Namun, seringkali penumpang tidak langsung melaporkan masalah tersebut." Menurutnya, "Komunikasi yang baik antara penumpang dan kami sangat penting untuk menyelesaikan masalah dengan cepat." Hal ini menunjukkan pentingnya komunikasi yang baik antara penumpang dan petugas di bandara.

Dari analisis hukum, ditemukan bahwa ketentuan dalam hukum perdata Indonesia mengatur tanggung jawab pengangkut terhadap barang bawaan penumpang dengan cukup jelas. Namun, dalam praktiknya, implementasi hukum tersebut sering kali tidak sejalan dengan harapan penumpang. Penumpang sering kali merasa tidak mendapatkan keadilan bila terjadi masalah, karena kurangnya pengetahuan mengenai prosedur hukum yang ada. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih proaktif diperlukan dari pihak maskapai dan otoritas bandara untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada penumpang.

Di Indonesia, perlakuan hukum terhadap barang bawaan penumpang diatur oleh berbagai peraturan dan undang-undang, termasuk Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, yang menetapkan hak dan kewajiban pengangkut serta penumpang. Selain itu, peraturan dari Kementerian Perhubungan dan regulasi Bea Cukai juga berperan penting dalam mengatur batasan, jenis, dan jumlah barang yang boleh dibawa penumpang dari dalam dan luar negeri. Ketentuan ini mencakup larangan terhadap barang-barang tertentu, seperti barang berbahaya dan barang yang melanggar hak kekayaan intelektual. Pengawasan oleh petugas Bea Cukai bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan ini, serta mencegah penyelundupan barang ilegal yang dapat membahayakan keamanan dan integritas sistem transportasi udara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang mengatur perlakuan barang bawaan penumpang, implementasi di lapangan masih memerlukan perhatian lebih. Edukasi dan sosialisasi kepada penumpang mengenai hak-hak mereka serta prosedur yang berlaku menjadi sangat penting. Selain itu, peningkatan komunikasi antara penumpang dan petugas di bandara dapat membantu memperbaiki pengalaman penumpang dan memastikan bahwa ketentuan hukum dapat diimplementasikan dengan lebih efektif.

Dalam melakukan impor barang dari luar negeri, langkah pertama yang harus diambil adalah menyelesaikan proses pendaftaran di Bea Cukai untuk memastikan barang dapat

masuk ke Indonesia. Proses ini dimulai dengan mengisi formulir deklarasi melalui aplikasi Bea Cukai, di mana informasi mengenai barang yang diimpor dicantumkan. Setelah formulir diisi, kode QR yang berisi informasi pendaftaran akan diterima dan perlu dicetak. Dokumen yang telah dicetak tersebut kemudian dibawa ke kantor Bea Cukai untuk diverifikasi oleh petugas. Proses pendaftaran dan deklarasi ini sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi perdagangan internasional, menghindari masalah hukum, dan mengoptimalkan alur distribusi barang ke pasar lokal. Dengan mengikuti prosedur yang benar, kelancaran transaksi dan pengeluaran barang dapat terjamin.



Gambar 4.1 Proses Pendaftaran Deklarasi Bea Cukai di Soekarno-Hatta

Selanjutnya Dalam proses deklarasi barang di Bea Cukai, terdapat langkah penting yang harus dilalui oleh setiap individu yang membawa barang ke Indonesia. Salah satunya adalah mengisi formulir deklarasi, seperti yang terlihat dalam gambar ini, yang mengharuskan pelaku impor untuk memberikan informasi mengenai barang yang dibawa. Pertanyaan yang diajukan mencakup berbagai kategori barang, mulai dari hewan dan tumbuhan, hingga barang elektronik seperti telepon seluler dan komputer.

Pelaku impor diminta untuk menyatakan dengan jelas apakah mereka membawa barang-barang tertentu, yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku dan menjaga keamanan negara. Pilihan yang diberikan mencakup berbagai jenis barang, dan setiap individu harus memilih salah satu opsi yang sesuai dengan barang yang dibawa. Setelah mengisi formulir, informasi yang disampaikan akan diproses oleh petugas Bea Cukai untuk menentukan langkah selanjutnya dalam proses pengeluaran

barang. Proses ini tidak hanya penting untuk kepatuhan hukum, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dari potensi risiko yang ditimbulkan oleh barang-barang tertentu. Dengan memberikan informasi yang akurat dan jujur, pelaku impor dapat membantu memperlancar proses dan memastikan bahwa barang mereka dapat masuk ke Indonesia tanpa kendala.

Dalam proses deklarasi barang di Bea Cukai, terdapat langkah penting yang harus dilalui oleh setiap individu yang membawa barang ke Indonesia. Salah satunya adalah mengisi formulir deklarasi, seperti yang terlihat dalam gambar ini, yang mengharuskan pelaku impor untuk memberikan informasi mengenai barang yang dibawa. Pertanyaan yang diajukan mencakup berbagai kategori barang, mulai dari hewan dan tumbuhan, hingga barang elektronik seperti telepon seluler dan komputer.

Pelaku impor diminta untuk menyatakan dengan jelas apakah mereka membawa barang-barang tertentu, yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku dan menjaga keamanan negara. Pilihan yang diberikan mencakup berbagai jenis barang, dan setiap individu harus memilih salah satu opsi yang sesuai dengan barang yang dibawa. Setelah mengisi formulir, informasi yang disampaikan akan diproses oleh petugas Bea Cukai untuk menentukan langkah selanjutnya dalam proses pengeluaran barang. Proses ini tidak hanya penting untuk kepatuhan hukum, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dari potensi risiko yang ditimbulkan oleh barang-barang tertentu. Dengan memberikan informasi yang akurat dan jujur, pelaku impor dapat membantu memperlancar proses dan memastikan bahwa barang mereka dapat masuk ke Indonesia tanpa kendala.

Salah satu kasus di Bandara Sultan Iskandar Muda adalah membawa jam dan parfum dari luar negeri. Dalam proses pengajuan deklarasi barang di Bea Cukai, individu tersebut mencantumkan informasi penting mengenai barang yang diimpor, yaitu satu jam tangan merek Bonia dan dua botol parfum. Barang-barang ini dikategorikan sebagai "Aksesoris dan Kosmetik." Dalam kolom uraian, dinyatakan bahwa pengajuan perlu diperiksa oleh petugas Bea Cukai, menandakan perlunya verifikasi lebih lanjut untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Setelah pengajuan diajukan, individu tersebut dapat memantau status permohonan untuk mengetahui apakah dokumen telah disetujui atau jika ada informasi tambahan yang diperlukan. Individu berupaya memastikan bahwa proses impor dapat berjalan lancar tanpa kendala. Tindakan pembayaran dalam proses deklarasi barang di Bea Cukai sangat penting karena beberapa alasan. Pertama,

pembayaran diperlukan untuk memenuhi kewajiban pajak dan bea masuk yang dikenakan pada barang yang diimpor. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua barang yang masuk ke negara sudah melalui proses resmi dan legal, serta memberikan kontribusi pada pendapatan negara. Pembayaran juga membantu mempercepat proses pengeluaran barang. Setelah pembayaran dilakukan, dokumen akan diproses lebih cepat oleh petugas Bea Cukai, sehingga individu dapat segera mengambil barang yang diimpor. Tanpa tindakan pembayaran yang tepat, pengeluaran barang dapat tertunda, yang berpotensi menyebabkan kerugian bagi pihak pengimpor. Selanjutnya tindakan pembayaran menciptakan bukti transaksi yang dapat digunakan untuk keperluan administratif di masa mendatang. Bukti pembayaran ini penting jika ada pertanyaan atau klaim terkait barang yang diimpor.


Tahapan pemeriksaan barang penumpang yang dilakukan di Bandara Sultan Iskandarmuda Blang Bintang adalah sebagai berikut



Gambar 4. 1 Pemeriksaan Fisik Barang


Gambar 4.1 memperlihatkan bahwa proses pemeriksaan fisik bawaan penumpang dimana terlihat dua petugas yang sedang melakukan pemeriksaan fisik terhadap barang di Bandara Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Aceh. Mereka sedang memeriksa barang bawaan penumpang dari luar negeri untuk memastikan bahwa semua barang memenuhi regulasi yang berlaku. Salah satu petugas, mengenakan masker dan pakaian resmi, tampak fokus memeriksa konten dalam sebuah kotak yang berisi berbagai barang. Proses pemeriksaan ini penting untuk memastikan keamanan dan keabsahan barang yang diterima. Lingkungan sekitar menunjukkan ruangan yang tertata rapi, menciptakan suasana profesional dalam kegiatan pemeriksaan. Kegiatan ini mencerminkan upaya dalam menjaga

kualitas dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku demi keamanan dan kenyamanan semua penumpang.



Gambar 4.2 Pantauan Dari Mesin X Ray

Gambar 4.2 memperlihatkan seorang petugas yang sedang memantau hasil pemindaian dari mesin *X-Ray* di Bandara Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Aceh. Petugas tersebut duduk di depan layar yang menampilkan gambaran barang bawaan penumpang yang telah dipindai. Di latar belakang, terlihat penumpang yang sedang menjalani proses pemeriksaan keamanan. Penggunaan mesin *X-Ray* ini sangat penting untuk memastikan tidak ada barang berbahaya atau terlarang yang dibawa oleh penumpang. Kegiatan ini mencerminkan upaya maksimal dalam menjaga keamanan penerbangan dan keselamatan penumpang. Suasana di sekitar menunjukkan lingkungan yang tertata rapi dan profesional, menciptakan kepercayaan bagi semua pengguna jasa bandara.



Gambar 4. 3 Monitor Mesin X Ray

Gambar 4.3 memperlihatkan terlihat tampilan monitor dari mesin X-Ray yang digunakan di Bandara Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Aceh. Di layar, terlihat gambaran barang yang dipindai, termasuk logam berwarna biru atau besi serta cairan

berwarna kuning yang menyerupai air. Pemantauan ini sangat penting untuk mendeteksi barang-barang berbahaya atau terlarang sebelum memasuki area bandara. Petugas yang bertanggung jawab dalam proses ini adalah Muhammad Sahal Savana, yang memastikan bahwa setiap barang diperiksa dengan cermat. Kegiatan ini mencerminkan upaya menjaga keamanan penerbangan dan melindungi keselamatan semua penumpang.

B. Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan

Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan barang bawaan penumpang di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Banda Aceh memiliki beragam jenis dan dasar hukum yang jelas. Jenis sanksi ini dapat dibedakan menjadi sanksi administratif, pidana, dan perdata. Sanksi administratif biasanya berupa denda atau penarikan izin yang diberikan oleh otoritas terkait. Misalnya, dalam konteks Bea Cukai, penumpang yang membawa barang yang tidak sesuai dengan ketentuan, seperti barang terlarang atau barang yang melebihi batas jumlah, dapat dikenakan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanksi pidana diterapkan dalam kasus pelanggaran yang lebih serius, seperti penyelundupan barang terlarang, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hal ini, Pasal 113 dan Pasal 114 KUHP menyebutkan bahwa pelanggar dapat dikenakan hukuman penjara dan denda yang signifikan.

Prosedur penjatuhan sanksi diatur oleh berbagai peraturan, yang mengharuskan petugas mengikuti langkah-langkah tertentu untuk memastikan keadilan dan kepatuhan hukum. Prosedur ini dimulai dengan pemeriksaan barang bawaan penumpang, di mana petugas Bea Cukai akan mencatat dan mengambil tindakan jika ditemukan pelanggaran. Setelah itu, penumpang akan diberikan pemberitahuan mengenai pelanggaran yang dilakukan, termasuk informasi tentang barang yang disita dan sanksi yang akan diterapkan. Penumpang juga memiliki hak untuk mengajukan banding terhadap keputusan yang diambil, sehingga ada mekanisme untuk meninjau kembali tindakan yang diambil oleh petugas.

Contoh kasus pelanggaran ketentuan barang bawaan di Bandara Sultan Iskandar Muda menunjukkan penerapan sanksi yang bervariasi. Dalam satu kasus, seorang penumpang kedapatan membawa narkotika dalam jumlah besar, dan setelah pemeriksaan, ia dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 113 KUHP. Barang bukti disita untuk proses hukum lebih lanjut. Dalam kasus lain, penumpang membawa barang elektronik yang melebihi batas yang ditetapkan, sehingga dikenakan sanksi administratif berupa denda. Hal

ini mencerminkan pentingnya penerapan sanksi yang tegas untuk menjaga keamanan dan ketertiban di bandara.

Penerapan sanksi yang efektif dan prosedur yang transparan dapat meningkatkan kesadaran penumpang mengenai pentingnya mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Edukasi tentang hak dan kewajiban penumpang, serta konsekuensi dari pelanggaran, sangat penting untuk mencegah terjadinya masalah di masa depan. Dengan demikian, sanksi bukan hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai upaya pencegahan yang dapat meningkatkan pengalaman perjalanan penumpang di bandara.

C. Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Penumpang

Pemahaman penumpang terhadap peraturan mengenai barang bawaan penumpang sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Banda Aceh. Beberapa faktor kunci berpengaruh terhadap pemahaman ini, di antaranya adalah tingkat literasi keuangan, pengalaman perjalanan sebelumnya, dan sosialisasi dari pihak maskapai serta otoritas bandara. Dalam bagian ini, kita akan membahas faktor-faktor tersebut secara mendetail, termasuk pasal dan peraturan hukum yang relevan.

1. Tingkat Literasi Keuangan

Tingkat literasi keuangan merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi pemahaman penumpang mengenai hak dan kewajiban mereka terkait barang bawaan. Literasi keuangan mengacu pada kemampuan individu untuk memahami dan menggunakan berbagai informasi keuangan, termasuk peraturan tentang barang bawaan. Penumpang yang memiliki literasi keuangan yang baik cenderung lebih mengetahui hak-hak mereka dan prosedur yang harus diikuti jika terjadi masalah dengan barang bawaan.

Sebagai contoh, Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan menyebutkan dalam Pasal 52 bahwa pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kehilangan atau kerusakan barang bawaan penumpang. Jika penumpang memahami pasal ini, mereka akan lebih mungkin untuk melaporkan kehilangan atau kerusakan barang dan menuntut ganti rugi. Di sisi lain, penumpang yang kurang paham tentang hak-hak ini mungkin tidak melaporkan masalah yang mereka alami, mengakibatkan kerugian yang tidak perlu.

Penelitian oleh Lusardi dan Mitchell (2014) menunjukkan bahwa individu dengan tingkat literasi keuangan yang lebih tinggi cenderung membuat keputusan keuangan yang lebih baik, termasuk dalam konteks perjalanan. Ini menunjukkan bahwa peningkatan literasi

keuangan di masyarakat dapat membantu penumpang memahami peraturan yang berlaku dan hak-hak mereka.

2. Pengalaman Sebelumnya dalam Perjalanan

Pengalaman perjalanan sebelumnya juga berperan penting dalam membentuk pemahaman penumpang. Penumpang yang sering melakukan perjalanan udara biasanya lebih familiar dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Mereka cenderung memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang apa yang boleh dan tidak boleh dibawa dalam perjalanan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa penumpang yang memiliki pengalaman lebih sering melaporkan pemahaman yang lebih baik tentang barang bawaan. Misalnya, seorang penumpang berpengalaman mungkin tahu bahwa membawa barang-barang tertentu, seperti cairan lebih dari 100 ml, dapat menyebabkan masalah saat pemeriksaan keamanan. Sebaliknya, penumpang yang baru pertama kali terbang mungkin tidak menyadari batasan ini dan berisiko mengalami masalah saat tiba di bandara. Dalam konteks hukum, Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan mencakup ketentuan mengenai barang yang dilarang atau dibatasi. Penumpang yang tidak memiliki pengalaman sebelumnya mungkin tidak memahami sepenuhnya ketentuan ini, seperti yang diatur dalam Pasal 102 yang menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan mengenai barang yang dilarang dapat dikenakan sanksi administratif. Oleh karena itu, pengalaman sebelumnya memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman penumpang terhadap peraturan.

3. Sosialisasi dari Pihak Maskapai dan Otoritas Bandara

Sosialisasi dari pihak maskapai dan otoritas bandara juga merupakan faktor penting dalam membentuk pemahaman penumpang. Banyak maskapai penerbangan dan otoritas bandara telah melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran penumpang tentang peraturan barang bawaan. Ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran, seperti situs web resmi, materi cetak, dan pengumuman di bandara.

Namun, hasil wawancara mengungkapkan bahwa kurangnya informasi yang jelas dan aksesibilitas informasi sering menjadi penghambat pemahaman penumpang. Penumpang sering kali mengeluh bahwa informasi mengenai barang bawaan tidak mudah diakses atau sulit dipahami. Misalnya, panduan yang terlalu teknis atau tidak lengkap dapat membingungkan penumpang, sehingga mereka tidak memahami apa yang diizinkan dan apa yang tidak.

Sebagai contoh, Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 27 Tahun 2017 mengatur tentang penyelenggaraan transportasi udara dan mencakup ketentuan mengenai barang bawaan penumpang. Jika informasi ini tidak disampaikan dengan jelas, penumpang mungkin tidak menyadari adanya batasan dan ketentuan yang berlaku (Lantu et al., 2022). Oleh karena itu, sosialisasi yang efektif menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa penumpang memiliki pemahaman yang memadai.

4. Aksesibilitas Informasi

Aksesibilitas informasi juga merupakan aspek yang tidak kalah penting dalam memahami peraturan barang bawaan. Dalam era digital saat ini, banyak informasi yang dapat diakses secara online . Namun, tidak semua penumpang memiliki akses yang sama terhadap teknologi atau internet. Penumpang yang berasal dari daerah terpencil atau mereka yang tidak terbiasa menggunakan teknologi digital mungkin menghadapi kesulitan dalam mendapatkan informasi yang diperlukan.

Hal ini menunjukkan pentingnya penyediaan informasi yang tidak hanya tersedia secara online, tetapi juga dalam bentuk fisik yang dapat diakses oleh semua penumpang. Misalnya, brosur yang jelas dan mudah dipahami tentang barang bawaan seharusnya tersedia di bandara dan di dalam pesawat. Pendekatan ini akan membantu memastikan bahwa semua penumpang, terlepas dari latar belakang mereka, memiliki kesempatan yang sama untuk memahami peraturan yang berlaku.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman penumpang terhadap peraturan mengenai barang bawaan sangat beragam. Tingkat literasi keuangan, pengalaman sebelumnya, dan sosialisasi dari pihak maskapai dan otoritas bandara memainkan peran penting dalam membentuk pemahaman tersebut. Di samping itu, aksesibilitas informasi yang jelas dan mudah dipahami juga menjadi kunci dalam meningkatkan pemahaman penumpang (Sofiana, 2019). Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif dari semua pihak terkait untuk memastikan bahwa penumpang memiliki pemahaman yang memadai mengenai hak dan kewajiban mereka, serta peraturan yang berlaku, demi menjaga keamanan dan kenyamanan dalam perjalanan udara.

D. Potensi Sengketa Hukum

Potensi sengketa hukum yang dapat timbul akibat ketidakpahaman penumpang terhadap peraturan mengenai barang bawaan merupakan isu yang signifikan di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Banda Aceh. Ketidakpahaman ini sering kali menyebabkan penumpang merasa dirugikan, terutama dalam kasus kehilangan atau

kerusakan barang. Hasil wawancara dengan penumpang menunjukkan bahwa banyak di antara mereka yang tidak tahu prosedur klaim dan hak-hak mereka, sehingga mereka cenderung tidak melaporkan masalah yang mereka hadapi. Hal ini berpotensi menimbulkan sengketa hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab pengangkut, yang jika tidak ditangani dengan baik dapat berujung pada proses hukum yang panjang dan melelahkan bagi penumpang.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan mengatur tanggung jawab pengangkut terhadap barang bawaan penumpang dalam Pasal 52. Pasal ini menyatakan bahwa pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kehilangan atau kerusakan barang bawaan. Jika penumpang tidak memahami hak-hak ini, mereka mungkin tidak akan melaporkan klaim mereka atau mengajukan tuntutan hukum, yang dapat memperburuk situasi. Selain itu, Pasal 53 undang-undang yang sama juga menegaskan bahwa pengangkut dapat dibebaskan dari tanggung jawab jika kerugian disebabkan oleh faktor di luar kendali mereka, seperti tindakan penumpang itu sendiri atau keadaan darurat (Pasaribu, 2016).

Ketidakpahaman mengenai prosedur klaim juga berpotensi menyebabkan sengketa hukum. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 27 Tahun 2017, penumpang berhak untuk mengajukan klaim jika barang bawaan mereka hilang atau rusak. Namun, jika penumpang tidak mengetahui bagaimana dan di mana untuk mengajukan klaim ini, mereka bisa kehilangan kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi. Hal ini menunjukkan pentingnya penyampaian informasi yang jelas dan terperinci mengenai prosedur klaim kepada penumpang.

Lebih lanjut, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) juga memberikan landasan untuk sengketa hukum yang berkaitan dengan barang bawaan. Pasal 1365 KUHPer menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian kepada orang lain, mengharuskan pihak yang bersalah untuk mengganti kerugian tersebut. Jika penumpang tidak memahami bagaimana ketentuan ini berlaku dalam konteks barang bawaan, mereka mungkin tidak akan berupaya untuk memperoleh ganti rugi ketika terjadi masalah.

Sengketa hukum juga dapat timbul akibat perbedaan interpretasi antara penumpang dan pihak pengangkut mengenai tanggung jawab dan hak-hak yang diatur dalam perundang-undangan. Dalam kasus di mana terjadi kehilangan atau kerusakan barang, penumpang mungkin merasa bahwa pengangkut harus bertanggung jawab sepenuhnya.

Namun, jika pengangkut dapat menunjukkan bahwa kehilangan atau kerusakan tersebut disebabkan oleh faktor di luar kendali mereka, seperti tindakan penumpang atau keadaan darurat, maka hal ini dapat menimbulkan sengketa hukum yang berkepanjangan.

Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pemahaman penumpang mengenai hak dan kewajiban mereka, serta prosedur yang berlaku. Edukasi yang lebih baik mengenai peraturan yang ada dan penyampaian informasi yang jelas dapat membantu meminimalisir potensi sengketa hukum. Selain itu, kolaborasi antara maskapai, otoritas bandara, dan lembaga terkait dalam memberikan sosialisasi dan informasi kepada penumpang sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi semua pihak. Perlunya, pemahaman yang baik tentang peraturan dan prosedur dapat mengurangi risiko sengketa hukum dan meningkatkan pengalaman keseluruhan bagi penumpang.

KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil mengidentifikasi ketentuan hukum mengenai perlakuan barang bawaan penumpang di Indonesia, yang diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Pengangkut memiliki kewajiban untuk melindungi barang bawaan penumpang, sementara penumpang berhak atas ganti rugi jika terjadi kerusakan atau kehilangan. Sanksi yang diterapkan terhadap pelanggaran ketentuan ini berfungsi untuk menjaga kepatuhan dan menciptakan lingkungan aman di bandara. Selain itu, faktor-faktor seperti literasi keuangan dan pengalaman perjalanan mempengaruhi pemahaman penumpang tentang hak dan kewajiban mereka. Ketidakpahaman dapat mengakibatkan sengketa hukum yang panjang, sehingga penting untuk meningkatkan edukasi dan penyampaian informasi yang jelas kepada penumpang. Hal ini akan membantu meminimalisir potensi sengketa dan menciptakan pengalaman perjalanan yang lebih baik di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Banda Aceh.

REFERENCES

- Anindita, V., Darwis, & Nugraha, I. F. (2024). Upaya Indonesia Dalam Menangani Penyaludutan Narkoba Melalui Perairan Aceh. *Wacana, Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Interdisiplin*, 11(2), 1–23.
- Lantu, N., Sambali, S., & Viany, L. Z. (2022). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyaludutan Barang Impor Ditinjau dari UU Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Keabean. *Lex Crimen*, 11(5), 1–10.
- Muhammad, F. (2024a). Strategi Optimalisasi Pengawasan Barang Bawaan Penumpang :

- Studi Kasus Pada KPU BC Soekarno Hatta. *Journal Perspektif Bea Dan Cukai*, 8(2), 231–249.
- Muhammad, F. (2024). Strategi Optimalisasi Pengawasan Barang bawaan Penumpang : Studi Kasus Pada KPU BC Spekarno Hatta. *Journal Perspektif Bea Dan Cukai*, 8(2), 231–249.
- Pahlevi, R. (2024). Strategi Intelijen Menghadapi Ancaman Penyeludupan di Bidang Kepabeanan Sejak Era Revolusi Industri 4.0. *Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN)*, 1(1), 1–23.
- Pasaribu, M. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Dan Barang Milik Penumpang Dalam Jasa Pengangkutan Udara. *Jurnal Mercatoria*, 9(1), 35–53.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 203/PMK.04/2017.*
- Sofiana, R. (2019). Upaya Penanggulagan Tindak Pidana Penyeludupan Barang Ekspor Impor Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan. *Lex Crimen*, 8(9), 1–10.
- Stefhani, C. E. (2022). Peran Direktorat Jenderal Bea Cukai Dalam Memberantas Penyeludupan Narkotika Melalui Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(12), 1335–1348.
- Yulianti, A. R., Soesanto, E., & Suherzan, A. (2024). Peran dan Upaya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Meminimalisir Meningkatnya Tindak Pidana Kepabeanan Bersumber UUD 1945 dan NKRI. *Jurnal Riset Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan*, 2(3), 211–222.